

# Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Rahman Amin<sup>1</sup>, Iren Manalu<sup>2</sup>, Winda Apricilya Van Hemert<sup>3</sup>, Muh Fikri Al Aziz<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: rahman.amin2013@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.974](https://doi.org/10.59999/sasana.v8i1.974)

**Received:**  
28-01-2022

**Revised:**  
12-03-2022

**Accepted:**  
27-03-2022

**Abstract:** *The Indonesian state of law means that everything in the administration of government, including the law enforcement process, is carried out in accordance with applicable legal provisions and for acts of arrest, detention, prosecution and trial of a person who is not based on law, wrongfully against a person, or in the application of the law, that person is entitled to obtain compensation to provide justice. This research is a normative juridical law research, with a statutory approach, where legal material is obtained through literature study. The results of the study indicate that the settlement of compensation based on a pretrial determination cannot be carried out by the Ministry of Finance because there is no Minister of Finance Regulation as a provision for the implementation of compensation payments. The inhibiting factors for the settlement of compensation are the legal substance factor, namely the Decree of the Minister of Finance regarding compensation that is not relevant to the current situation but has not been changed, the factor of differences in perception about the party responsible for the settlement of compensation, and the unavailability of a budget specifically allocated for the settlement of compensation.*

**Keywords:** *compensation, criminal cases, pretrial*

**License:**

Copyright (c)  
2022 Rahman  
Amin, Iren  
Manalu, Winda  
Apricilya Van  
Hemert, Muh  
Fikri Al Aziz

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Negara hukum Indonesia berarti segala hal dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan serta peradilan terhadap seseorang yang tidak berdasarkan hukum, kesalahan terhadap orang, atau dalam penerapan hukumnya, maka orang tersebut berhak memperoleh ganti rugi guna memberikan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dimana bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian ganti kerugian berdasarkan penetapan praperadilan tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan karena belum ada Peraturan Menteri Keuangan sebagai ketentuan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. Faktor penghambat penyelesaian ganti kerugian yaitu faktor substansi hukum yakni Keputusan Menteri Keuangan tentang ganti rugi tidak relevan dengan keadaan saat ini tetapi belum diubah, faktor perbedaan persepsi tentang pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian ganti kerugian, dan faktor tidak tersedianya anggaran secara khusus dialokasikan untuk penyelesaian ganti kerugian.

**Kata kunci:** ganti kerugian, perkara pidana, praperadilan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, merupakan negara yang ditopang oleh tiga prinsip yakni jaminan perlindungan HAM, lembaga pengadilan yang merdeka, serta asas legalitas sebagai dasar hukum formil dan materil. Negara hukum Pancasila bercirikan identitas dan ciri masyarakat Indonesia yang tercermin dari lima asas Pancasila sebagai kristalisasi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam konteks Negara hukum Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sumber segala hukum, dan merupakan jati diri bangsa Indonesia karena merupakan nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup, berarti segala aktivitas kehidupan termasuk penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila memiliki ciri khas ke-Indonesiaan yang merupakan jati diri bangsa Indonesia serta membedakan dengan konsep negara hukum pada umumnya, dimana Pancasila sebagai falsafah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.<sup>2</sup>

Dalam hal penegakan hukum, maka Indonesia sebagai negara hukum berarti segala upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum oleh aparatur negara harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, hal ini berarti bahwa dalam upaya penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum tersebut tanpa terkecuali. Penegak hukum, meskipun memiliki kewenangan, namun tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau melakukan tindakan yang tidak berdasar pada ketentuan hukum atau bahkan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.<sup>3</sup>

Untuk menjamin perlindungan HAM, khususnya dalam penyelenggaraan peradilan pidana, Pemerintah telah mengeluarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai produk hukum nasional, berisi tentang hukum formil menggantikan *Het Herzijene Inlandsch Reglement (H.I.R)* karena tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang telah merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan. Selain itu, kehadiran KUHAP sebagai produk hukum nasional diharapkan memberikan perlindungan harkat, martabat dan HAM setiap warga negara dalam menjalani peradilan pidana dalam konteks negara hukum.

Esensi pokok dalam KUHAP yakni jaminan perlindungan HAM yang ditempatkan secara proporsional sebagai wujud penghormatan terhadap harkat martabat manusia yang merupakan khalifah di muka bumi. Selain itu, KUHAP berisi substansi yang memberikan perlindungan terhadap HAM seorang tersangka dan terdakwa sejak menjalani perkara pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan di

---

<sup>1</sup> A. Mukthid Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayu Media, Malang, 2005, Hlm 86-88.

<sup>2</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015, Hlm 92.

<sup>3</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Sleman : Deepublish, 2020, Hlm 2.

pengadilan sehingga pemenuhan HAM menjadi terpenuhi sebagaimana mestinya. Jaminan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP, yang secara khusus berisi tentang hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan.<sup>4</sup>

Dalam peradilan pidana, tersangka, terdakwa atau terpidana salah satunya berhak memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP, pada pokoknya ganti rugi merupakan hak seorang sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana karena telah menjalani upaya paksa yakni tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan dan peradilan tanpa dasar hukum yang sah, maupun karena kesalahan orang dan penerapan hukumnya, maka orang tersebut berhak mengajukan ganti rugi. Kemudian dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi tindakan upaya paksa yang tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku, atau terjadi kesalahan orang dan hukum yang diterapkan, maka orang yang dikenakan tindakan tersebut mempunyai hak memperoleh ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

Kenyataan dalam praktik penegakan hukum, meskipun telah ada ketentuan KUHAP dan peraturan lainnya tentang perlindungan HAM, namun dalam penerapannya, ganti rugi kepada seorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dan telah dikenakan tindakan upaya paksa tanpa dasar hukum yang sah, karena kekeliruan orangnya, atau kesalahan penerapan hukumnya, masih sulit untuk didapatkan, dan memerlukan upaya yang panjang dan berliku bagi orang yang dikenakan tindakan tersebut sehingga tidak memberikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi orang yang telah mendapatkan tindakan pembatasan HAM tersebut.

Sebagai contoh sulitnya pemenuhan ganti kerugian yakni dalam perkara yang melibatkan Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto yang divonis bersalah berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel, kemudian divonis bebas sesuai putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 50/Pid/2014/PT. DKI, selanjutnya diperkuat dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI No. 1055K/Pid/2014. Sdr. Andro Nurdin Prianto mengajukan gugatan praperadilan dan telah mendapatkan penetapan praperadilan dari PN Jakarta Selatan No. 98/Pid.Prap/2016/PN. Jkt Sel, dengan amar pada pokoknya agar Kemenkeu RI mengganti kerugian sebesar Rp 36 juta atas upaya paksa berupa tindakan penahanan terhadap Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Prianto.

Meskipun telah mendapatkan penetapan ganti kerugian dari PN Jaksel, namun pembayaran ganti kerugian atas tindakan penahanan terhadap Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Prianto tidak serta merta dapat terpenuhi, dan baru diterima setelah 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) dari penetapan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta melalui tahapan yang berliku.<sup>5</sup> Hal tersebut tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian ganti kerugian yakni maksimal 14 hari kerja sejak pihak Kemenkeu RI menerima permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) PP No 92 Tahun 2015.

---

<sup>4</sup> Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016, Hlm 10.

<sup>5</sup> <https://www.bantuanhukum.or.id/web/857-hari-berlalu-pengamen-korban-salah-tangkap-baru-menerima-ganti-rugi/>

Atas masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang penyelesaian ganti kerugian berdasarkan penetapan praperadilan dan faktor penghambatnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif tentang ketentuan hukum ganti kerugian berdasarkan penetapan praperadilan, yaitu penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum berkaitan dengan ganti rugi dalam perkara pidana, dimana penelitian ini memfokuskan pada penelitian terhadap ketentuan hukum tertulis.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diajukan yakni peraturan perundang-undangan tentang ganti kerugian dalam perkara pidana.<sup>7</sup> Bahan hukum penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan ganti kerugian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dimana terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan jenisnya, agar memudahkan untuk dikaji, selanjutnya dideskripsikan secara sistematis, singkat, pada dan jelas agar dapat diperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### HAM dalam Proses Peradilan Pidana

Setiap warga negara Indonesia memiliki HAM yang secara filosofis tercantum dalam Pancasila yang merupakan *volkegeist* atau jiwa bangsa Indonesia. Pancasila, Sila ke-2 berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. berarti bangsa dan negara Indonesia mengakui adanya HAM sebagai suatu anugerah Sang Pencipta, olehnya HAM harus dihargai, ditegakkan dan dilindungi sebagai wujud penghargaan kepada insan manusia, makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lain, dan sudah semestinya HAM harus dapat ditegakkan dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi dari aspek manapun.

Secara konstitusional, perlindungan HAM merupakan kewajiban negara, yang diatur dalam UUD 1945, yakni pasal 28 A s.d Pasal 28 J. Salah satu HAM setiap warga negara dalam bidang hukum tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1), pada pokoknya bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan adanya suatu kepastian hukum, serta hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Deklarasi Umum HAM, dimana dalam Pasal 7, pada pokoknya bahwa hak atas perlindungan hukum, perlakuan dan kedudukan yang sama di depan hukum merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali.

Secara operasional, jaminan perlindungan terhadap HAM diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 pada pokoknya bahwa setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan pengakuan, hak jaminan perlindungan HAM, hak mendapatkan

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2016, Hlm 124.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013, Hlm 134.

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 20.

perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum, hak atas kebebasan dasar manusia dalam menjalani kehidupan tanpa adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada perbedaan apapun sehingga mengakibatkan terhambatnya pemenuhan HAM kepada setiap warga negara untuk memperoleh dan menikmati HAM tersebut.

Perlindungan HAM juga tercantum dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *ICCPR* atau dikenal dengan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 9 ayat (1) pada pokoknya bahwa kebebasan dan keamanan pribadi merupakan hak setiap orang, tindakan penangkapan dan penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, termasuk tindakan perampasan kebebasan individu yang hanya dapat dilakukan berdasarkan pada hukum yang sah. Seorang korban atas tindakan paksa berupa penangkapan atau penahanan yang tidak sah sesuai hukum, maka orang itu mempunyai hak untuk mendapat ganti kerugian dari negara.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2005, pada pokoknya bahwa apabila seseorang yang sebelumnya telah divonis bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi kemudian hari putusan itu dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi berdasarkan bukti-bukti yang menyatakan orang itu tidak bersalah melakukan tindak pidana, atau terjadi kesalahan terhadap orang atau dalam penerapan hukumnya, maka kepada orang itu yang telah dirampas hak kebebasannya harus diberikan ganti kerugian menurut ketentuan yang berlaku.

Secara khusus dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, berisi ketentuan yang mengatur tentang HAM seorang yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam proses peradilan pidana, dimana salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP yakni asas *remedy and rehabilitation*, sebagai wujud perlindungan HAM setiap warga negara apabila menjadi korban dalam peradilan sesat, dalam hal ini warga negara yang mendapatkan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penuntutan dan menjalani proses peradilan pidana yang tidak sah menurut hukum, orang itu berhak mengajukan ganti rugi terhadap tindakan yang telah dikenakan kepadanya termasuk rehabilitasi nama baiknya, sedangkan kepada penegak hukum yang lalai atau sengaja melakukan tindakan itu, kepadanya dijatuhi hukuman administrasi.

### **Tinjauan tentang Ganti Rugi dalam Perkara Pidana.**

Perihal ganti rugi perkara pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 22 KUHP, pada pokoknya bahwa ganti kerugian adalah hak setiap orang karena telah dikenakan tindakan upaya paksa yakni penangkapan, penahanan, penuntutan, dan peradilan yang tidak sah sesuai hukum, terjadi kekeliruan orangnya, atau kesalahan dalam penerapan hukumnya, dimana ganti kerugian tersebut diberikan berbentuk imbalan sejumlah uang atas tindakan yang telah diterimanya tersebut yang diberikan menurut hukum yang berlaku.

Seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai hak atas ganti kerugian tercantum dalam Pasal 68 KUHAP, pada pokoknya bahwa ganti rugi dan rehabilitasi nama baik merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa karena tindakan atau upaya paksa yang dialaminya. Lebih lanjut, Pasal 95 ayat (1) KUHAP, pada pokoknya bahwa ganti kerugian merupakan hak seorang yang disangka, didakwa atau yang telah

dipidana dan telah menjalani tindakan berupa penangkapan, penahanan, peradilan atau upaya paksa lainnya yang tidak sah berdasarkan hukum, atau kekeliruan terhadap orang, atau kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Kemudian Pasal 96 KUHAP, pada pokoknya menyatakan bahwa ganti kerugian dinyatakan dalam bentuk penetapan berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tersebut. Ketentuan serupa dalam Pasal 9 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya bahwa setiap orang yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan dan peradilan yang tidak sah berdasarkan hukum, keliru terhadap orangnya, atau karena kesalahan dalam penerapan hukumnya, berhak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi atau pemulihan atas nama baiknya.

Pelaksanaan ganti rugi perkara pidana diatur lebih lanjut dalam PP No 92 Tahun 2015, Pasal 7 ayat (1), pada pokoknya kapan seseorang dapat mengajukan ganti rugi yakni paling lama 3 bulan sejak orang tersebut menerima putusan berkekuatan hukum tetap. Adapun jumlah ganti kerugian yang diterima diatur dalam Pasal 9 PP No 92 Tahun 2015, pada pokoknya bahwa besaran ganti kerugian yang diterima yakni minimal Rp 500 ribu dan maksimal Rp 100 juta. Apabila menimbulkan luka berat atau cacat pada korban sehingga tidak dapat bekerja, diberikan ganti rugi minimal Rp 25 juta dan maksimal Rp 300 juta. Dalam hal korban meninggal dunia, maka besaran ganti kerugian yang diberikan kepada keluarga korban atau ahli warisnya minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 600 juta.

Selanjutnya, Pasal 10 PP No 92 Tahun 2015, pada pokoknya mengatur tata cara pengajuan ganti rugi yakni setelah 3 hari sejak putusan diucapkan dalam sidang, kemudian petikan atau penetapan ganti rugi tersebut disampaikan ke JPU, Penyidik dan pihak Menkeu. Adapun jangka waktu pembayaran ganti rugi diatur dalam Pasal 11 PP No 92 Tahun 2015, pada pokoknya bahwa Menkeu RI setelah menerima permohonan ganti rugi, dalam waktu 14 hari kerja melakukan pembayaran ganti rugi tersebut, dimana teknis pembayaran ganti rugi tersebut diatur dalam Permenkeu.

Sehubungan dengan itu, hingga saat ini ketentuan teknis ganti kerugian diatur dalam Kepmenkeu No 983 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi, Pasal 2 s.d 4 pada pokoknya bahwa pembayaran ganti kerugian diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat yang dilampiri penetapan pengadilan kepada Menteri Kehakiman (saat ini bernama Menkum HAM), selanjutnya diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk diterbitkan dokumen pembayaran berupa Surat Ketetapan Otorisasi yang akan disampaikan kepada orang yang berhak. Berdasarkan dokumen SKO tersebut, maka orang yang berhak mengajukan permohonan pembayaran melalui Ketua PN setempat kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara sebagai dasar untuk mengeluarkan surat perintah membayar kepada orang yang berhak menerima ganti rugi tersebut.

### **Penyelesaian Ganti Kerugian Berdasarkan Penetapan Praperadilan**

Untuk membahas penyelesaian ganti kerugian dalam perkara pidana berdasarkan penetapan praperadilan, penulis akan menguraikan proses penyelesaian ganti kerugian terhadap perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni tindak pidana yang

menyebabkan kematian pada orang lain atau pembunuhan yang melibatkan Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto berdasarkan Putusan PN Jaksel No. 1237/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel tanggal 16 Januari 2014 (Putusan No. 1237/2013), *Jo* Putusan PT DKI Jakarta No. 50/Pid/2014/PT.DKI tanggal 5 Maret 2014 (Putusan No. 50/2014), *Jo* Putusan MA No. 1055K/Pid/2013 tanggal 20 Januari 2015 (Putusan No.1055K/2015), serta Penetapan PN Jaksel No. 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt Sel tanggal 9 Agustus 2016 (Penetapan No. 98/2016).

Kronologis perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto, berawal pada tanggal 30 Juni 2013, ketika Sdr. Andro Supriyanto yang baru datang dari tempat tinggalnya di daerah Parung Bogor untuk mengamen di daerah Cipulir Jakarta Selatan, kemudian menemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal (kemudian diketahui bernama Sdr. Dicky Mulyana) dalam kondisi terluka pada bagian tubuhnya namun masih hidup, setelah ditanya oleh salah satu teman Sdr. Andro Supriyanto, diketahui bahwa Sdr. Dicky Mulyana telah mengalami penusukan dan pengeroyokan karena mencuri motor. Karena tidak ingin dibawa ke rumah sakit, Sdr. Dicky Mulyan akhirnya meninggal dunia beberapa jam setelah ditemukan Sdr. Andro Supriyanto dan teman-temannya.<sup>9</sup>

Atas kematian Sdr. Dicky Mulyana tersebut, kemudian Sdr. Andro Supriyanto dan teman-temannya yang melaporkan kepada petugas Satpam, selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Kebayoran Baru sebagai saksi dan kemudian Sdr. Andro Supriyanto dan teman-temannya dibawa ke Polda Metro Jaya dan dipaksa untuk mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Dicky Mulyana. Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto selanjutnya menjalani proses hukum dari tahap penyidikan hingga persidangan di PN Jaksel dan penjatuhan Putusan No. 1237/2013, dengan amar putusan menyatakan Sdr. Andro Supriyanto dan Terdakwa Nurdin Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUH), *Jo* turut serta melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP), dan masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun.<sup>10</sup>

Melalui penasihat hukumnya, kemudian Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto mengajukan banding dan diputus bebas oleh Majelis Hakim PT DKI sesuai Putusan No. 50/2014, dengan amar membatalkan Putusan PN Jaksel No. 1237/2013. Selanjutnya, JPU mengajukan kasasi ke MA, namun ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan No. 1055K/2014, dengan amar menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh JPU Kejari Jaksel.

Berdasarkan putusan tersebut, Penasihat Hukum Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto menggugat praperadilan ke PN Jaksel kemudian hakim mengeluarkan Penetapan No. 98/ 2016, dengan amar mengabulkan untuk sebagian permohonan ganti kerugian yang diajukan Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto, dan memerintahkan agar Negara dalam hal ini Pemerintah RI c.q Menkeu RI membayar ganti rugi masing-masing kepada Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto masing-

---

<sup>9</sup> Diolah dari Putusan No 1237/2013, dan Penetapan No 98/2016.

<sup>10</sup> *Ibid.*

masing sebesar Rp 36 juta atas tindakan penahanan yang telah dialaminya.

Setelah menerima salinan penetapan praperadilan dari hakim PN Jaksel No. 98/2016 tersebut, kemudian Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto melalui penasihat hukumnya dari LBH Jakarta mengajukan pembayaran ganti kerugian ke Kemenkeu RI sebagaimana bunyi amar penetapan praperadilan tersebut, dimana pengajuannya sesuai dengan ketentuan PP No 92 Tahun 2015, namun karena tidak mendapatkan kejelasan pembayaran ganti kerugian, kemudian penasihat hukum Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto mengajukan permohonan sengketa non-litigasi ke Kemenkum HAM RI pada tanggal 15 Agustus 2018. Upaya tersebut dilakukan karena pihak Kemenkeu RI belum melakukan pembayaran kepada Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto berdasarkan Penetapan No 98/ 2016, dengan alasan bahwa hingga saat ini pihak Kemenkeu RI belum membuat Permenkeu yang secara teknis mengatur tentang pelaksanaan anti kerugian untuk menggantikan Kepmenkeu RI No 983/KMK.01/1983 dimana substansinya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.<sup>11</sup>

Kemudian tanggal 21 September 2018, dilaksanakan sidang sengketa per-uu secara non litigasi pada kantor Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum HAM RI, dimana pada sidang tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum dan orang tua Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto, perwakilan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI dan Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan RI, Majelis Pemeriksa beserta tim ahli dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan ahli dari eksternal. Sidang pemeriksaan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan pada pokoknya bahwa pembayaran ganti kerugian kepada Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto dilaksanakan sesuai PMK No 108/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, dan pembayarannya paling lama tanggal 30 Desember 2018.<sup>12</sup>

Akhirnya pada tanggal 13 November 2018, Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto menerima pembayaran ganti kerugian masing-masing sebesar Rp 36 juta setelah melalu proses panjang yang memakan waktu kurang lebih 2 tahun sejak PN Jaksel mengeluarkan Penetapan No 98/2016, dimana seharusnya pembayaran ganti kerugian tersebut terealisasi paling lama 14 hari setelah pihak Kemenkeu menerima permohonan ganti kerugian, namun kenyataannya melebihi jangka waktu tersebut dan memakan waktu yang panjang sehingga tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP No 92 Tahun 2015.

Dari uraian penyelesaian ganti rugi tersebut di atas, bahwa penyelesaian ganti kerugian dalam perkara pidana dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yang disebabkan karena faktor substansi hukum tentang pembayaran ganti kerugian, faktor perbedaan persepsi pihak Kementerian Keuangan dengan aparat penegak hukum, faktor tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembayaran ganti rugi, yang akan dibahas di bawah ini.

---

<sup>11</sup> <https://bantuanhukum.or.id/pengamen-korban-salah-tangkap-ajukan-sengketa-non-litigasi/>

<sup>12</sup> [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3463:sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-korban-salah-tangkap&catid=268&Itemid=73](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3463:sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-korban-salah-tangkap&catid=268&Itemid=73)



## 1. Faktor substansi hukum tentang mekanisme penyelesaian ganti kerugian

Ketentuan tentang penyelesaian ganti rugi perkara pidana diatur dalam PP No 92 Tahun 2015, Pasal 11 pada pokoknya bahwa ganti rugi dibayarkan paling lama 14 hari kerja setelah pihak Menkeu RI menerima permohonan ganti rugi dari yang berhak, dan ketentuan tentang tata cara pembayaran ganti rugi diatur dalam Permekeu RI. Sehubungan dengan hal tersebut, hingga saat ini Menkeu RI belum mengeluarkan Permenkeu RI yang mengatur tata cara pembayaran ganti rugi sesuai amanat Pasal 11 ayat (3) PP No 92 Tahun 2015, sehingga pedoman teknis ganti rugi masih menggunakan dasar hukum berupa Kepmenkeu No 983/KMK.01/1983.

Adapun mekanisme pembayaran ganti kerugian menurut Kepmenkeu No 983/KMK.01/1983 tidak relevan dengan keadaan saat ini, dalam Kepmenkeu tersebut pihak-pihak antara lain Kementerian Kehakiman c.q Sekretariat Jenderal yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Kemenkum HAM RI, kemudian mekanisme Surat Ketetapan Otorisasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu RI sudah tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan anggaran saat ini yang sudah menggunakan sistem DIPA pada masing-masing kementerian/lembaga negara.

Perubahan tersebut terjadi sejak Pemerintah Indonesia melakukan perubahan mendasar pada pengelolaan anggaran negara dengan disahkannya UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga telah terjadi perubahan sistem perencanaan dan anggaran pada kementerian/lembaga antara lain tentang mekanisme pengeluaran anggaran melalui Surat Ketetapan Otorisasi yang berubah menjadi sistem peranggaran yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara. Menteri atau pimpinan lembaga salah satunya bertugas membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai dasar pelaksanaan anggaran di kementerian/lembaga tersebut sesuai dengan Pasal 9 huruf b UU keuangan negara.

Dengan demikian, ganti kerugian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Kepmenkeu No 93/KMK.01/1983, karena mekanisme ganti kerugian melalui Surat Keputusan Otorisasi sudah tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan anggaran, namun Kepmenkeu tersebut belum dicabut dan diperbaharui. Atas hal tersebut, maka Kemenkeu RI dalam hal ini Ditjen Anggaran tidak dapat mengeluarkan Surat Keputusan Otorisasi karena sudah tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran dalam DIPA masing-masing Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam UU tentang keuangan negara.

## 2. Faktor perbedaan persepsi tentang pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian ganti kerugian.

Sesuai dengan amar Penetapan PN Jaksel No. 98/2016 yang mengabulkan untuk sebagian permohonan ganti kerugian dari Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto, serta memerintahkan agar negara dalam hal ini Pemerintah RI c.q Kemenkeu RI membayar ganti rugi kepada Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto masing-masing sebesar Rp 36 juta, dimana hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No 92 Tahun 2015, pada pokoknya bahwa pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menkeu berdasarkan pada putusan atau penetapan dari pengadilan.

Bertolak dari ketentuan tersebut, dalam penyelesaian ganti kerugian Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto, pihak terkait dari perwakilan Kemenkeu RI memberikan argumentasi pada saat pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di Kemenkum HAM RI, bahwa ganti rugi baru dapat terealisasi melalui mekanisme revisi anggaran yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang secara langsung menangani perkara tersebut, dan pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan kepada perorangan secara langsung, sehingga pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang terjadi tahun 2018 dilakukan sesuai Permenkeu No 108/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018.

Sehubungan dengan itu, meskipun ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No 92 Tahun 2015 secara eksplisit menyatakan ganti rugi dibayarkan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilakukan oleh Menteri Keuangan, namun demikian pihak Kementerian Keuangan berpandangan bahwa terkait penyelesaian ganti kerugian merupakan tanggungjawab dari kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam hal terjadi kasus salah tangkap terhadap seseorang yang menyebabkan adanya ganti kerugian melalui putusan pengadilan terhadap korban salah tangkap tersebut.

Dengan kata lain, pihak Kemenkeu RI berpandangan bahwa setelah lahirnya UU No 17 Tahun 2003, maka sistem anggaran/keuangan negara mengalami perubahan mendasar, dimana pihak Kemenkeu RI sebagai kementerian yang bertugas di bidang keuangan dengan peran selaku *Chief Financial Officer*, sedangkan menteri atau pimpinan lembaga berperan sebagai *Chief Operational Officer*, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara pada kementerian atau lembaganya masing-masing, salah satunya dalam pengelolaan utang yang menjadi tanggungjawabnya.

Kementerian/lembaga negara bertanggungjawab terhadap penyelesaian utang sesuai dengan Pasal 9 huruf e UU Keuangan Negara, pada pokoknya bahwa sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, maka menteri/pimpinan lembaga bertugas salah satunya mengelola piutang dan utang negara pada masing-masing kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Atas hal tersebut, maka penyelesaian pembayaran ganti kerugian dalam perkara pidana berdasarkan putusan/penetapan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, diselesaikan oleh kementerian/lembaga dengan cara mengalokasikan anggaran dalam DIPA masing-masing sesuai Permenkeu tentang tata cara revisi anggaran.

Dengan demikian, karena adanya perbedaan persepsi dari pihak Menteri Keuangan berkaitan dengan tanggungjawab kementerian/lembaga untuk penyelesaian ganti kerugian, maka penyelesaian ganti kerugian terhadap Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pihak Kemenkeu RI sesuai Penetapan No 98/2016, dengan amar penetapan memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah RI c.q Kemenkeu RI untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, serta Pasal 11 ayat (1) PP No 92 Tahun 2015.

### **3. Faktor tidak tersedianya anggaran untuk penyelesaian ganti kerugian**

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No 92 Tahun 2015, pada pokoknya pembayaran ganti kerugian dalam perkara pidana

dilaksanakan oleh Menkeu dimana pembayaran dilakukan setelah pihak Kemenkeu menerima putusan atau penetapan pengadilan perkara tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, karena adanya perbedaan persepsi dari pihak Kementerian Keuangan bahwa penyelesaian ganti kerugian dalam perkara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf e UU Keuangan negara bahwa menteri atau pimpinan lembaga negara bertanggungjawab untuk mengelola utang negara pada kementerian atau lembaga yang dipimpinnya tersebut.

Tanggungjawab kementerian/lembaga untuk menyelesaikan ganti kerugian tersebut akan mengalami kendala apabila kementerian/lembaga tidak mempunyai anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pembayaran ganti kerugian dalam DIPA kementerian/lembaga karena tidak dapat memprediksi akan menghadapi tuntutan ganti kerugian dalam penanganan perkara pidana, sehingga upaya yang dapat ditempuh oleh kementerian/lembaga adalah dengan melakukan revisi anggaran terhadap DIPA tahun anggaran berjalan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pembayaran ganti kerugian tersebut dengan berpedoman pada Permenkeu RI tentang tata cara revisi anggaran.

Berdasarkan hal tersebut, pihak Kemenkeu RI sebagai pihak yang tercantum dalam amar penetapan praperadilan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menangani perkara pidana tersebut dengan tujuan agar kementerian/lembaga melakukan revisi anggaran pada DIPA tahun anggaran berjalan untuk penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Proses revisi DIPA tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang sejak tahap koordinasi, pengajuan revisi anggaran hingga pencairan anggaran kepada orang yang berhak sehingga akan melewati jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP No 92 Tahun 2015.

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian ganti kerugian atas penetapan praperadilan dalam perkara Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto sesuai dengan amar Penetapan No 98/2016 tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 PP No 92 Tahun 2015, dimana ganti rugi baru dibayarkan setelah adanya permohonan sengketa non-litigasi dari penasihat hukum Sdr. Andro Supriyanto dan Sdr. Nurdin Priyanto ke Kemenkum HAM RI, karena tidak adanya kejelasan pembayaran ganti kerugian dari pihak Kemenkeu RI dengan alasan belum ada Permenkeu RI sebagai dasar pelaksanaan ganti kerugian.

Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian ganti kerugian dalam perkara pidana yaitu pertama faktor substansi hukum tentang mekanisme penyelesaian ganti kerugian, dimana Kepmenkeu RI Nomor: 983/KMK.01/1983 yang tidak relevan dengan keadaan sekarang, namun belum diubah /diganti. Kedua faktor perbedaan persepsi tentang pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian ganti kerugian, dimana pihak Kemenkeu RI sebagai pihak dalam amar penetapan praperadilan berpandangan bahwa penyelesaian ganti kerugian merupakan tanggungjawab Kementerian/Lembaga yang menanggapi perkara pidana tersebut. Ketiga faktor tidak tersedianya anggaran untuk penyelesaian ganti kerugian, dimana pihak Kementerian/Lembaga tidak mengalokasikan

anggaran yang secara khusus dalam DIPA tahun anggaran berjalan untuk penyelesaian ganti kerugian sehingga penyelesaian ganti kerugian baru dilakukan setelah melalui mekanisme revisi anggaran.

## SARAN

Agar Kemenkeu RI menerbitkan Permenkeu RI yang berisi mekanisme pembayaran ganti rugi dalam perkara pidana untuk mengganti Kepmenkeu No 983/KMK.01/1983, yang tidak relevan dengan keadaan sekarang, sebagai pedoman teknis penyelesaian ganti kerugian dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada orang yang berhak mendapatkan ganti kerugian.

Agar Polri sebagai pihak yang secara langsung menangani perkara pidana dan melakukan upaya paksa kiranya mengalokasikan anggaran yang khusus untuk pembayaran ganti kerugian pada Satker pembina fungsi penyidikan tindak pidana yakni Bareskrim Polri, sehingga setiap saat dapat digunakan untuk pembayaran ganti kerugian terhadap korban tindakan/upaya paksa dalam proses penegakan hukum oleh Penyidik Polri di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayu Media, Malang, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Sleman : Deepublish, 2020.
- Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama, 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

PP No 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

### **Sumber Lain**

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/857-hari-berlalu-pengamen-korban-salah-tangkap-baru-menerima-ganti-rugi/>

<https://bantuanhukum.or.id/pengamen-korban-salah-tangkap-ajukan-sengketa-non-litigasi/>

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3463:sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-korban-salah-tangkap&catid=268&Itemid=73](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3463:sidang-pemeriksaan-penyelesaian-sengketa-peraturan-perundang-undangan-puu-melalui-jalur-non-litigasi-terkait-korban-salah-tangkap&catid=268&Itemid=73)

